

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

NOMOR : KP.1629/UM.006/DRJD/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)

DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengguna jasa transportasi darat terkait dengan mewabahnya *coronavirus disease* (COVID-19), maka perlu dilakukan langkah pencegahan untuk menghambat penyebaran wabah *coronavirus disease* (COVID-19);
- b. bahwa untuk mendukung langkah pencegahan penyebaran wabah *coronavirus disease* (COVID-19) pada transportasi darat, perlu disusun standar operasional prosedur pencegahan penyebaran *coronavirus disease* (COVID-19) di bidang transportasi darat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) Di Bidang Transportasi Darat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19) DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT.**

Pasal 1

- (1) Dalam rangka menghambat penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di bidang sarana dan prasarana transportasi darat perlu dilakukan pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19).

- (2) Pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Balai Pengelola Transportasi Darat, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Operator Pelabuhan, dan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) pada transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
  - b. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - c. terminal penumpang angkutan jalan;
  - d. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor;
  - e. pelabuhan penyeberangan; dan
  - f. pelabuhan sungai dan danau.
- (4) Pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. penyiapan petugas dan sarana prasarana transportasi darat;
  - b. pelaksanaan kegiatan pencegahan di prasarana transportasi darat;
  - c. pelaksanaan kegiatan pencegahan di sarana transportasi darat;
  - d. pelaksanaan kegiatan pencegahan di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor;
  - e. pelaksanaan kegiatan pencegahan pada pelayanan penumpang pejalan kaki;
  - f. pelaksanaan kegiatan pencegahan pada pelayanan penumpang dengan kendaraan, untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;

- g. penanganan penumpang yang terindikasi terjangkit COVID-19 setelah deteksi dini; dan
- h. rujukan ke Rumah Sakit untuk penumpang yang diduga terjangkit COVID-19.

#### Pasal 2

Pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) pada transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 3

Direktur yang membidangi angkutan jalan, Direktur yang membidangi prasarana transportasi jalan, Direktur yang membidangi sarana transportasi jalan, dan Direktur yang membidangi transportasi sungai, danau, dan penyeberangan melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2020

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

**ttd.**

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**  
**NRP.6205 0784**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT

**ENDY IRAWAN, SH., MH.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820414 200502 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR KP.1629/UM.006/DRJD/2020  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE  
(COVID-19) DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT**

**I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) serta memberikan perlindungan kepada pengguna jasa pada sektor transportasi darat, perlu dilakukan langkah-langkah untuk membantu pemangku kepentingan dan para petugas di sektor transportasi darat dalam mengantisipasi penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).

**II. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam mengantisipasi penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. penyiapan petugas dan sarana prasarana transportasi darat;
2. pelaksanaan kegiatan pencegahan di prasarana transportasi darat;
3. pelaksanaan kegiatan pencegahan di sarana transportasi darat;
4. pelaksanaan kegiatan pencegahan di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor;
5. pelaksanaan kegiatan pencegahan pada pelayanan penumpang pejalan kaki;
6. pelaksanaan kegiatan pencegahan pada pelayanan penumpang dengan kendaraan, untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
7. penanganan penumpang yang terindikasi terjangkit *Coronavirus Disease* (Covid-19) setelah deteksi dini; dan
8. rujukan ke Rumah Sakit untuk penumpang yang diduga terjangkit *Coronavirus Disease* (Covid-19).

**III. Penyiapan Petugas dan Sarana Prasarana Transportasi Darat.**

**a. Petugas.**

- 1) jumlah petugas/personel yang bertugas harus memperhatikan jumlah penumpang dan kendaraan/kapal di seluruh sarana dan prasarana transportasi darat;
- 2) prasarana transportasi darat dengan jumlah penumpang yang tinggi harus memiliki paling sedikit 2 (dua) petugas kesehatan;
- 3) petugas kesehatan yang berada di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus berkoordinasi dengan petugas kesehatan pelabuhan setempat KKP;
- 4) petugas kesehatan harus mempunyai kemampuan tentang pencegahan penyakit Infeksi *Coronavirus Disease* (Covid-19).

**b. Sarana dan Prasarana**

- 1) tersedia *thermo gun* dan atau *thermal scanner* dalam jumlah yang cukup;
- 2) tersedia tempat untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan *thermo gun*.
- 3) tersedia ruang pemeriksaan terhadap penumpang yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease* (COVID-19);
- 4) tersedia Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam jumlah yang cukup;
- 5) tersedia sarung tangan, masker, cairan desinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi untuk melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan;
- 6) tersedia tempat yang memenuhi standar untuk meletakkan *thermal scanner*.

**IV. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan di Prasarana Transportasi Darat.**

- a. memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan dipasang pada area publik misalnya kantor, depan loket penumpang, ruang tunggu penumpang, dan *toll gate* kendaraan;
- b. petugas di prasarana transportasi darat melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada:
  - 1) lingkungan terminal penumpang dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, yang meliputi gedung kantor, loket penumpang, terminal/ruang tunggu penumpang, fasilitas ruang tunggu penumpang, *gangway*, toilet, *toll gate*; dan
  - 2) tempat/alat lainnya yang sering disentuh oleh pengguna jasa/masyarakat umum.
- c. penyelenggara terminal penumpang serta operator pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan menyediakan air yang cukup disertai sabun dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada ruangan kantor, ruang tunggu penumpang, loket penumpang, toilet, *tollgate* dan fasilitas umum lainnya;
- d. petugas di terminal penumpang serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus dilengkapi dengan dengan masker, sarung tangan, dan/atau Alat Pelindung Diri;
- e. terminal serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus menyediakan masker dan sarung tangan untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
- f. petugas terminal dilengkapi dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan serta penumpang;
- g. petugas pemuatan kendaraan di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan dilengkapi dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan serta penumpang dalam kendaraan sebelum memasuki kapal;
- h. bagi karyawan yang sedang sakit agar tidak memaksakan diri untuk bekerja, menghindari kontak dengan pengguna jasa;
- i. apabila ditemukan pengguna jasa yang mengalami gejala *Coronavirus Disease* (Covid-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas



sebagaimana diatur dalam *protocol Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, segera dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit, untuk selanjutnya diberikan pengobatan sesuai prosedur penanganan dan diberikan masker;

#### **V. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan di Sarana Transportasi Darat.**

- a. memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan dipasang pada ruang penumpang.
- b. petugas/operator angkutan orang, angkutan barang, dan kapal melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada kendaraan atau kapal terutama pada fasilitas yang digunakan/dilalui penumpang, awak kendaraan dan ABK, serta tempat/alat lainnya yang sering disentuh oleh umum seperti ruang penumpang, pegangan pintu, *railing*, tangga, meja sesuai arahan Kementerian Kesehatan;
- c. penyemprotan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang dilakukan paling sedikit 1 (satu) hari sekali;
- d. penyemprotan kapal dilakukan pada saat kapal sandar atau saat kapal *off* paling sedikit 1 (satu) hari sekali;
- e. melengkapi petugas di kendaraan atau kapal dengan masker dan sarung tangan serta menyediakan masker untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
- f. petugas/operator angkutan orang, angkutan barang, dan kapal menyediakan air yang cukup beserta sabun dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan, ruang penumpang, anjungan, *cardeck*, ruang mesin, toilet, atau ruang ABK di kapal;
- g. petugas/operator angkutan orang dilengkapi dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan serta penumpang;
- h. petugas pemuatan kendaraan di kapal dilengkapi dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan serta penumpang dalam kendaraan sebelum memasuki kapal;
- i. bagi karyawan yang sakit agar tidak memaksakan diri untuk bekerja, menghindari kontak dengan pengguna jasa;

- j. awak kendaraan, nakhoda, serta *crew* kapal harus menciptakan suasana kondusif dan tenang apabila ditemukan pengguna jasa terindikasi *Coronavirus Disease* (Covid-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, segera melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit yang telah ditentukan.

## **VI. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.**

- a. memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan dipasang pada area publik yaitu kantor, tempat/ruangan penimbangan kendaraan bermotor, dan pintu masuk kendaraan;
- b. petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan, peralatan penimbangan kendaraan bermotor, awak kendaraan, serta tempat/alat lainnya yang sering disentuh oleh umum;
- c. penyemprotan dilakukan paling sedikit 1 (satu) hari sekali;
- d. petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor menyediakan air yang cukup beserta sabun, cairan pembersih tangan atau *hand sanitizer* di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor misalnya di ruangan kantor, tempat penimbangan, toilet, atau ruang lainnya yang sering dilalui oleh umum;
- e. petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dilengkapi dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) dan melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan sebelum memasuki tempat penimbangan kendaraan bermotor;
- f. petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, dan Alat Pelindung Diri;
- g. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor menyediakan masker untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
- h. bagi karyawan yang sakit agar tidak memaksakan diri untuk bekerja, menghindari kontak dengan pengguna jasa;
- i. awak kendaraan harus menciptakan suasana kondusif dan tenang apabila ditemukan pengguna jasa terindikasi *Coronavirus Disease* (Covid-

19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, segera melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit yang telah ditentukan.

## **VII. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pada Pelayanan Penumpang Pejalan Kaki.**

- a. memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan dipasang pada area depan loket penumpang dan ruang tunggu;
- b. melakukan pemeriksaan dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) kepada setiap penumpang;
- c. untuk penumpang dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi virus corona yang berupa demam ( $>38^{\circ}\text{C}$ ), batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak nafas yang bersangkutan **tidak diperkenankan** naik ke kendaraan/kapal dan diarahkan untuk memeriksakan kesehatan terlebih dahulu pada pos/layanan kesehatan yang tersedia di terminal penumpang atau pelabuhan;
- d. memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar penumpang dengan memberikan stiker setiap jarak 1 (satu) meter pada lantai untuk antrian penumpang yang akan transaksi melalui *vending machine* dan pada saat akan naik ke kendaraan/kapal melalui *boarding gate/boarding bridge*;
- e. menghimbau penumpang pejalan kaki agar mengatur jarak dengan penumpang lain minimal 1 (satu) meter saat di ruangan kapal;
- f. pada saat kapal tiba akan di pelabuhan tujuan petugas menyampaikan pengarahan melalui pengeras suara dan mengarahkan penumpang yang akan turun melalui *boarding bridge* dermaga dengan tidak berebutan dan menjaga jarak antrian minimal 1 (satu) meter.

## **VIII. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan pada Pelayanan Penumpang dengan Kendaraan, Untuk Pelabuhan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan.**

- a. memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan dipasang pada area *cardeck*;
- b. melakukan pemeriksaan dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) kepada setiap sopir, kondektur, dan penumpang sebelum kendaraan masuk ke kapal (pada area parkir kendaraan) dan untuk penumpang dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang berupa demam ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ), batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak nafas yang bersangkutan **tidak diperkenankan** naik ke kapal dan diarahkan untuk memeriksakan kesehatan terlebih dahulu pada pos/layanan kesehatan yang tersedia di pelabuhan;
- c. menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer pada *toll gate* yang dapat digunakan oleh pengemudi kendaraan setelah melakukan transaksi non tunai atau pencetakan *boarding pass*;
- d. setelah kendaraan masuk dan parkir di dalam kapal petugas mengarahkan penumpang untuk naik ke ruang penumpang secara bergantian dengan berjarak minimal 1 (satu) meter;
- e. pada saat kapal tiba akan di pelabuhan tujuan petugas menyampaikan pengarahan melalui pengeras suara dan mengarahkan penumpang yang akan turun ke ruang kendaraan untuk tidak berdesakan dengan jarak minimal 1 (satu) meter.

#### **IX. Penanganan Penumpang Pejalan Kaki, Penumpang Dalam Kendaraan dan Kendaraan Yang Terindikasi Terjangkit *Coronavirus Disease* (COVID-19) Setelah Deteksi Dini.**

- a. bila penumpang pejalan kaki atau penumpang dalam kendaraan terindikasi sebagai *suspect Coronavirus Disease* (COVID-19) maka dilakukan rujukan ke Rumah Sakit rujukan menggunakan ambulans yang sesuai kriteria dan petugas menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- b. mencatat jumlah dan identitas *suspect* dan orang dalam pemantaun serta melaporkan ke petugas kesehatan terdekat;

- c. melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan disinfeksi terhadap kapal (alat angkut) dan barang yang diduga terpapar di area yang sudah ditentukan.

## **X. Rujukan ke Rumah Sakit Untuk Penumpang Yang Diduga Terjangkit COVID-19.**

### a. Isolasi dan Penanganan Kasus Awal

Penumpang yang sudah dinyatakan sebagai kasus *suspect* segera dilakukan isolasi di Rumah Sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut:

- 1) penumpang pejalan kaki atau penumpang dalam kendaraan ditempatkan dalam ruang isolasi sementara (jika diperlukan) yang sudah ditetapkan, yaitu:
  - a) jarak paling sedikitnya 1 (satu) meter dengan tempat lain dalam ruangan yang sama;
  - b) disiapkan kamar mandi khusus yang hanya digunakan oleh kasus *suspect*.
- 2) petugas kesehatan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) menggunakan masker medis ketika menunggu untuk dipindahkan ke fasilitas kesehatan yang diganti secara berkala;
  - b) tidak menyentuh bagian depan masker dan apabila tersentuh wajib menggunakan pembersih berbahan dasar alkohol atau sabun dan air;
  - c) apabila tidak menggunakan masker, tetap menjaga kebersihan pernafasan dengan menutup mulut dan hidung ketika batuk, serta bersin dengan tisu atau lengan atas bagian dalam diikuti dengan membersihkan tangan menggunakan pembersih berbahan dasar alkohol atau sabun dan air;
- 3) petugas harus menghindari masuk ke ruang isolasi sementara, apabila terpaksa harus masuk, maka wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a) petugas menggunakan perlengkapan lengkap;
  - b) membersihkan tangan menggunakan pembersih berbahan dasar alkohol atau sabun dan air sebelum dan sesudah memasuki ruang isolasi.

- 4) tisu, masker, dan sampah lain yang berasal dari dari ruang isolasi sementara harus ditempatkan dalam kontainer tertutup dan dibuang sesuai dengan ketentuan nasional untuk limbah infeksius.
  - 5) permukaan yang sering disentuh di ruang isolasi harus dibersihkan menggunakan disinfektan setelah ruangan selesai digunakan oleh petugas yang menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai.
  - 6) pembersihan dilakukan dengan menggunakan desinfektan yang mengandung 0.5% *sodium hypochlorite* (yang setara dengan 5000 ppm atau perbandingan 1/9 dengan air).
- b. Menyiapkan Transportasi Untuk Kasus *Suspect*.
- 1) menghubungi Rumah Sakit rujukan untuk memberikan informasi kasus *suspect* yang akan dirujuk;
  - 2) memastikan ketersediaan mobil ambulans dengan peralatan lengkap dan berfungsi dengan baik;
  - 3) memastikan ketersediaan APD petugas kesehatan yang akan merujuk kasus *suspect*;
  - 4) menerapkan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi dalam melakukan rujukan pasien;
- 5) melakukan penyemprotan disinfektan pada mobil ambulans dan pengantar sesuai dengan SOP/Protokol penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang berlaku.

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

**ttd.**

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**  
**NRP.6205 0784**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT

ENDY IRAWAN, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820414 200502 1 001